



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 173.K/GL.01/MEM.G/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL BAYAH *DOME*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Bayah *Dome* memiliki warisan geologi (*geoheritage*), yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
  - b. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Bayah *Dome* telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi Geopark Nasional untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Bayah *Dome*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Bayah *Dome*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
  6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
  8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 164.K/HK.02/MEM.G/2022 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL BAYAH *DOME*.

KESATU : Menetapkan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Bayah *Dome* yang selanjutnya disebut *Geopark* Nasional Bayah *Dome* yang terletak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Peta Delineasi Kawasan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Geopark* Nasional Bayah *Dome* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. 32 (tiga puluh dua) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang terdiri atas:
  1. Cadas Kudatuan;
  2. Fosil Kayu Sempur;
  3. Curug Cikawah;
  4. Gua Sanghiang;
  5. Curug Cipicung;
  6. Curug Cisuren;
  7. Gunung Luhur;
  8. Curug Ciporolak;
  9. Kompleks Mineralisasi Cirotan;
  10. Batu Bedil;
  11. Endapan Gunungapi Tua Bantar Gadung;
  12. Endapan Delta Karang Taraje;
  13. Karangbokor;
  14. Kompleks Gua Langir;
  15. Tanjung Layar;
  16. Gua Lalay;
  17. Endapan Turbidit Karang Taraje Sawarna;
  18. Pantai Seupang;
  19. Gua Lauk;
  20. Gua Wayang;
  21. Gua Awipis Karang Kandang;
  22. Intrusi Gunung Buleud;
  23. Lignit Karangkamulyan;
  24. Karang Songsong;
  25. Bukit Sodong;
  26. Pantai Karangmeja;
  27. Granodiorit Cihara;
  28. Batuan Metamorf Cihara;
  29. Curug Rame;

30. Curug Dengdeng;
  31. Air Panas Citando; dan
  32. Curug Munding;
- b. 6 (enam) Situs Keanekaragaman Hayati (*Biosite*) yang terdiri atas;
1. Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
  2. Hutan Suku Baduy Luar;
  3. Hutan Adat Meranti;
  4. Bukit Curahem *Shorea Forest*;
  5. Kebun Teh Cikuya; dan
  6. Hutan Mangrove Danau dan Pantai Talanca;
- c. 9 (sembilan) Situs Keragaman Budaya Berwujud (*Tangible Cultural Site*), terdiri atas:
1. Kampung Adat Suku Baduy;
  2. Kasepuhan Karang;
  3. Kasepuhan Pasir Eurih;
  4. Kasepuhan Citorek;
  5. Kasepuhan Cisungsang;
  6. Pemakaman Wong Sagati;
  7. Situs Kosala;
  8. Situs Cibedug; dan
  9. Derek/Lubang Akses *Vein* Cikotok,
- dengan Gambaran Umum Kawasan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan pada kawasan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat 5 (lima) destinasi penting lainnya, yang terdiri atas:
- a. Museum Multatuli;
  - b. Pantai Bagedur;
  - c. Pantai Pulomanuk;
  - d. Lereng Cibolang; dan
  - e. Tirta Lebak Buana.
- KEEMPAT : Penetapan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dijadikan acuan dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- KELIMA : Pengelolaan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan *Geopark* Nasional.
- KEENAM : Dalam melaksanakan pengelolaan *Geopark* Nasional Bayah *Dome*, Pengelola *Geopark* menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Badan Geologi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 173.K/GL.01/MEM.G/2025  
TANGGAL : 7 Mei 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL BAYAH  
DOME

PETA DELINEASI  
KAWASAN GEOPARK NASIONAL BAYAH DOME



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 173.K/GL.01/MEM.G/2025  
TANGGAL : 7 Mei 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL BAYAH  
DOME

GAMBARAN UMUM  
KAWASAN GEOPARK NASIONAL BAYAH DOME

NO.	GAMBARAN UMUM	
1.	Tema	Berkah dari Proses Pembentukan Kubah Bayah
2.	Koordinat Lokasi	105° 56' 38" - 106° 31' 34" Bujur Timur dan 6° 18' 34" - 6° 54' 37" Lintang Selatan
3.	Luas Kawasan (km <sup>2</sup> )	± 2.015,37 km <sup>2</sup>
4.	Ringkasan Geografi dan Geologi	<p><i>Geopark</i> Nasional Bayah <i>Dome</i> dengan total luas kawasan ± 2.015,37 km<sup>2</sup> berada di 15 (lima belas) kecamatan. Kelima belas kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Sobang.</p> <p>Akses utama menuju lokasi <i>Geopark</i> Nasional Bayah <i>Dome</i> ditempuh melalui jalur darat, dimana dengan jarak tempuh dari Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ± 46 km, sedangkan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjarak ± 110 km.</p> <p><i>Geopark</i> Nasional Bayah <i>Dome</i> berbatasan dengan Kabupaten Serang di sebelah utara, Kecamatan Maja dan Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta sebagian Kabupaten Lebak di sebelah barat.</p> <p>Secara umum Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Bayah <i>Dome</i> termasuk ke dalam Zona Pegunungan Bayah yang tersusun oleh batuan sedimen, batuan beku dan batuan metamorf berumur Paleogen; batuan sedimen, batuan beku, dan batuan vulkanik berumur Neogen; serta batuan sedimen, batuan beku, batuan vulkanik, endapan aluvial dan endapan pantai berumur Kuartar.</p> <p><i>Geopark</i> Nasional Bayah <i>Dome</i> mengangkat tema utama berupa proses pembentukan Kubah Bayah dan pengaruhnya. Pembentukan Kubah Bayah tidak lepas dari beberapa fenomena yaitu Endapan Delta Purba Formasi Bayah, Intrusi Granodiorit, Mineralisasi Kubah Bayah, dan Zona Depresi Citorek.</p> <p>Endapan Delta Purba Formasi Bayah umumnya tersingkap di bagian selatan Kecamatan Bayah. Formasi ini terbagi menjadi 3 kelompok batuan yaitu bagian bawah,</p>

NO.	GAMBARAN UMUM
	<p>tengah dan atas. Bagian bawah tersusun atas perselingan lempung karbonan berwarna coklat gelap dan batupasir karbonatan berwarna putih yang terbentuk di lingkungan laut dangkal hingga delta. Bagian tengah tersusun atas batupasir, konglomerat, dan batulempung karbonatan yang terbentuk di lingkungan sungai teranyam. Bagian atas tersusun oleh perselingan batulempung dan batupasir yang terkena struktur lipatan dan sesar. Batuan ini terendapkan pada sistem sungai kekelok. Formasi Bayah terbentuk pada Kala Eosen Tengah.</p> <p>Pembentukan kubah di daerah Bayah disebabkan karena adanya intrusi Formasi Cikotok oleh Granodiorit pada Kala Oligosen-Miosen. Salah satu singkapan batuan Granodiorit tersebut terdapat di daerah Lebakpendeuy, Cihara. Proses ini diikuti oleh proses hidrotermal yang menghasilkan mineral-mineral alterasi dan mineralisasi di tubuh Granodiorit dan sekitarnya. Keberadaan Granodiorit berhubungan dengan keterdapatan batuan metamorf di sekitar terobosan Granodiorit. Salah satu tempat tersingkapnya batuan ini yaitu pada Sungai Cigaber, Desa Lebakpendeuy, Kecamatan Cihara.</p> <p>Mineralisasi di kawasan Bayah <i>Dome</i> ditandai oleh penerobosan batuan intrusi dan fluida hidrotermal pada batuan samping vulkanik dan sedimen. Diketahui terdapat 3 (tiga) tipe mineralisasi pada Bayah <i>Dome</i>, yaitu tipe Cikotok-Cikidang yang dicirikan oleh hidrotermal sulfida rendah, tipe Cirotan yang dicirikan oleh hidrotermal sulfida tinggi, dan tipe Cisungsang yang dicirikan dengan penyebaran sulfida secara acak.</p> <p>Daerah Citorek merupakan suatu daerah depresi yang memperlihatkan suatu bekas kompleks gunungapi. Bagian depresi tersebut merupakan bekas suatu kaldera. Salah satu titik pandang untuk melihat zona ini yaitu dari Gunung Luhur, Citorek Kidul. Daerah ini juga mengalami mineralisasi, yang dibuktikan dengan keberadaan urat-urat kuarsa di sekitarnya.</p> <p>Berdasarkan 4 (empat) fenomena geologi sebagaimana dijelaskan di atas maka diperoleh tema untuk pengembangan Geopark Nasional Bayah <i>Dome</i> yaitu Berkah dari Proses Pembentukan Kubah Bayah.</p> <p>Kawasan Geopark Nasional Bayah <i>Dome</i> juga memiliki keragaman budaya unik dengan keberadaan Masyarakat Adat Suku Baduy yang telah mendunia dengan tetap teguh mempertahankan budaya nenek moyang. Keberadaan masyarakat ini di dalam kawasan Geopark Nasional Bayah <i>Dome</i> memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan alam melalui aturan adat istiadat yang dipegang secara turun temurun dalam upaya menjaga keseimbangan alam serta bentuk penghormatan kepada leluhur atau Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Tak hanya itu, kawasan Geopark Nasional Bayah <i>Dome</i> juga memiliki warisan alam berupa Keanekaragaman Hayati yang terlindungi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kaitan TNGHS terhadap kawasan Geopark Nasional Bayah <i>Dome</i> ialah berkembangnya masyarakat adat kasepuhan yang hidup di</p>


NO.	GAMBARAN UMUM
	<p>dalam kawasan taman nasional tersebut. Hubungan keduanya adalah saling bergantung satu sama lain di mana masyarakat membutuhkan hasil alam guna mendukung kehidupan dan kesejahteraan, dengan tetap menjaga ekosistem hutan melalui upaya pengelolaan konservasi bersama masyarakat.</p> <p>Salah satu destinasi menarik yang menyajikan hubungan antara kondisi alam dengan Keanekaragaman Hayati di kawasan <i>Geopark Bayah Dome</i> adalah Pantai Pulomanuk. Pantai Pulomanuk memiliki ombak besar khas laut Jawa Selatan yang merupakan tempat persinggahan bagi burung-burung dari tempat lain.</p>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
  
BAMBANG SUJITO